

# Dari Negosiasi ke Kalkulasi:

## Depolitisasi Pengupahan dan Tantangan Pasca Putusan MK di Indonesia

**Anindya Dessi Wulansari**

*Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia*

*Peneliti, Policy Research Center (Porec)*

[anindyadessi@untidar.ac.id](mailto:anindyadessi@untidar.ac.id)



*Masalah utamanya bukan sekadar soal besaran upah, melainkan bagaimana upah itu sendiri tidak pernah sungguh-sungguh dinegosiasikan. Ia ditetapkan, dijaga stabil, dan pada saat yang sama dijauhkan dari arena politik yang seharusnya bisa menjadi ruang tawar buruh.*

**A**pa yang sebenarnya menjadi agenda penting bagi pekerja di Indonesia selain merayakan May Day atau Hari Buruh setiap 01 Mei? Masalah utamanya bukan sekadar soal besaran upah, melainkan bagaimana upah itu sendiri tidak pernah sungguh-sungguh dinegosiasikan. Ia ditetapkan, dijaga stabil, dan pada saat yang sama dijauhkan dari arena politik yang seharusnya bisa menjadi ruang tawar buruh (Wulansari, 2021).

Sejak Orde Baru, negara membangun kerangka korporatis (Hadiz, 1997) yang tidak hanya menekan serikat independen, tetapi juga memecah kemungkinan terbentuknya kekuatan kolektif yang efektif. Reformasi memang membuka kebebasan berserikat, tetapi alih-alih melahirkan kekuatan kolektif yang solid, yang muncul justru fragmentasi—serikat bertambah banyak, namun terpecah, berjalan sendiri-sendiri, dan sulit membangun daya tawar yang kuat dihadapan modal dan negara (Caraway & Ford, 2020).

Dalam konteks ekonomi global hari ini, kondisi tersebut bukan sekadar kebetulan—ia justru menjadi bagian dari cara kerja sistem itu sendiri. Negara tidak lagi perlu membungkam buruh

secara terbuka (Ford, 2020); cukup dengan membungkus pengaturan upah dalam mekanisme yang tampak teknokratis dan "netral", sementara fragmentasi dibiarkan terus berlangsung. Di titik inilah kita perlu jujur melihat: upah murah di Indonesia bukan kegagalan, melainkan hasil dari desain yang terus direproduksi. Ia adalah bentuk kompromi kelas yang timpang—di mana pertumbuhan ekonomi dijaga, tetapi kesejahteraan buruh hanya dinaikkan secukupnya, tidak pernah benar-benar diperjuangkan sebagai prioritas.

### Upah murah di Indonesia bukan kegagalan, melainkan hasil dari desain yang terus direproduksi.

Ia adalah bentuk kompromi kelas yang timpang — di mana pertumbuhan ekonomi dijaga, tetapi kesejahteraan buruh hanya dinaikkan secukupnya, tidak pernah benar-benar diperjuangkan sebagai prioritas.



Anindya Dessi Wulansari  
Laporan Riset Porec 03/2026 · May Day

POLICYRESEARCH.ID



Kontrol atas pekerja hari ini tidak lagi bekerja terutama melalui represi terbuka, melainkan melalui cara upah dihitung dan dinormalisasi sebagai persoalan teknis. Formula pengupahan yang mengaitkan kenaikan upah minimum dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dipresentasikan sebagai kebijakan rasional untuk menjaga keseimbangan antara pekerja dan dunia usaha. Namun, justru di situlah politiknya beroperasi: konflik upah disingkirkan dari arena perundingan kolektif dan dikunci dalam kalkulasi yang sejak awal membatasi ruang negosiasi atau dialog sosial (Wulansari, 2021).

Pergeseran mekanisme perhitungan upah minimum menjadi jelas jika dibandingkan dengan mekanisme berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang—meski tidak sepenuhnya bebas dari depolitisasi (Tjandra, 2016)—masih membuka ruang bagi survei dan artikulasi tuntutan, terutama di kawasan industri dengan konsentrasi pekerja yang tinggi. Karena dianggap mengganggu stabilisasi biaya tenaga kerja, ruang tersebut kemudian ditutup melalui formula yang menstandarkan kenaikan sekaligus meredam konflik. Konsesi terhadap pekerja tidak sepenuhnya dihapus, tetapi muncul sebagai hasil dari perjuangan yang dalam kondisi tertentu berhasil memaksa negara dan kapital memberikan ruang, seperti dalam kasus Tunjangan Hari Raya (THR) dan perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS. Namun, capaian ini tidak mengubah struktur dasar pengupahan yang tetap rendah dan terfragmentasi, melainkan hadir sebagai bentuk kompromi yang terbatas dan tersegmentasi. Dengan demikian, yang dihasilkan bukan sekadar stabilisasi upah, tetapi juga pengelolaan kekuatan pekerja itu sendiri: di satu sisi terdapat bentuk-bentuk perlindungan yang terkonsentrasi dan terlihat progresif, sementara di sisi lain struktur yang menopangnya tetap mempertahankan diferensiasi spasial dan kelemahan kolektif pekerja. Dalam kondisi ini, kompromi kelas tidak berlangsung secara menyeluruh, melainkan diproduksi secara parsial, tidak merata, dan tetap terkunci dalam rezim upah murah.

## Akar Historis: Depolitisasi Pekerja

Akar dari konfigurasi hubungan industrial di Indonesia tidak dapat direduksi menjadi sekadar tahapan kronologis industrialisasi, melainkan hasil dari cara negara membentuk dan mengelola relasi kekuasaan antara pekerja dan kapital. Jika membandingkan dengan Korea Selatan, rezim otoritarian memang menekan



organisasi pekerja, namun tidak sepenuhnya menutup ruang bagi artikulasi oposisi. Keberadaan Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) (Kim, 2010), yang muncul sebagai tandingan terhadap Federation of Korean Trade Unions (FKTU), menunjukkan bahwa konflik kelas tetap terinstitusionalisasi, meskipun dalam bentuk yang terbatas dan seringkali represif. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari model industrialisasi yang dijalankan negara, di mana melalui mekanisme *reciprocal control* (Evans, 1995), negara tidak hanya mengendalikan pekerja, tetapi juga mendisiplinkan kapital dengan mengaitkan akses terhadap kredit, proteksi, dan dukungan negara pada kinerja produktif dan orientasi ekspor. Dalam konfigurasi ini, ekspansi industri tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara tidak langsung menciptakan kondisi material bagi munculnya kekuatan pekerja yang lebih terorganisir dan mampu meningkatkan daya tawarnya.

Sebaliknya, dalam kasus Indonesia, model akomodasi negara pada masa otoritarian justru beroperasi melalui logika yang berbeda. Negara tidak mengembangkan mekanisme disipliner terhadap kapital, melainkan membangun korporatisme (Hadiz, 1997) yang berfungsi untuk mengendalikan dan sekaligus memecah organisasi pekerja sejak awal. Struktur seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) bukan sekadar alat representasi, tetapi instrumen untuk memastikan bahwa pekerja tetap terfragmentasi dan terpisah dari kemungkinan artikulasi politik yang otonom. Tidak seperti di Korea Selatan, di mana oposisi pekerja masih dapat muncul dalam ruang yang terbatas, di Indonesia depolitisasi berlangsung lebih dalam dan sistematis.

Kondisi ini kemudian menjadi fondasi bagi konfigurasi pasca-krisis, ketika integrasi ke dalam ekonomi global semakin memperkuat kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas biaya tenaga kerja. Dengan demikian, fragmentasi pekerja di Indonesia bukanlah anomali, melainkan produk historis dari model akomodasi negara yang sejak awal tidak membuka ruang bagi konsolidasi kekuatan kelas pekerja. Reformasi memang membuka ruang bagi kebangkitan organisasi pekerja dan bahkan representasi politik seperti Partai Pekerja, namun ruang ini tetap beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan oleh kebutuhan menjaga iklim investasi. Dalam konteks ini, kemunculan Partai Pekerja sering dibaca sebagai bentuk oposisi, tetapi dalam praktiknya ia tidak sepenuhnya berada di luar struktur kekuasaan yang ada (Lane, 2023). Keterlibatan dalam politik elektoral menuntut kompromi—dan dalam kondisi di mana kekuatan pekerja masih terfragmentasi, kompromi tersebut menjadi pilihan yang sulit dihindari. Akibatnya, alih-alih mendorong konsolidasi kelas secara lebih


luas, representasi politik pekerja justru berisiko terserap ke dalam logika elite, sehingga memperkuat pola fragmentasi yang sudah ada.

## Kalkulasi Upah sebagai Kontrol Politik

Jika sebelumnya pengaturan upah melalui mekanisme survei KHL masih membuka ruang—meski terbatas—bagi kompromi kelas melalui forum tripartit, maka dalam dekade terakhir ruang tersebut secara bertahap ditutup (Wulansari, 2015). Memang, sejak awal KHL tidak sepenuhnya lepas dari logika depolitisasi, karena negosiasi berlangsung dalam kerangka institusional yang telah dibatasi negara. Namun, ia tetap menyediakan celah bagi pekerja untuk mengartikulasikan tuntutan melalui survei dan perundingan yang bersifat lebih politis, terutama di wilayah dengan konsentrasi industri tinggi. Pergeseran menuju formula kalkulasi upah berbasis indikator makro menandai perubahan yang lebih mendasar: konflik tidak lagi dikelola melalui negosiasi, melainkan diserap ke dalam mekanisme teknokratis yang menetapkan batas sejak awal. Dalam konteks ini, pengupahan tidak lagi menjadi arena kompromi—melainkan instrumen pengendalian—di mana negara menstabilkan biaya tenaga kerja sambil secara efektif membatasi ruang artikulasi kolektif pekerja.

### PDB vs Indeks Upah Riil (Indonesia 2000–2025)

(1999 = 100)



Catatan: Seluruh variabel diindeks dengan tahun dasar 1999 = 100.

Sumber: Diolah dari World Bank (GDP per capita, current USD); Badan Pusat Statistik (Upah Minimum Provinsi); Badan Pusat Statistik (Indeks Harga Konsumen).



Berangkat dari transformasi data ke dalam bentuk indeks (tahun dasar = 100), grafik ini dibaca bukan sebagai perbandingan nilai absolut, melainkan sebagai perbandingan laju pertumbuhan relatif antara output dan upah. Garis PDB per kapita merepresentasikan pertumbuhan output rata-rata per orang, sementara garis upah riil menunjukkan perkembangan daya beli pekerja. Ketika kedua garis bergerak bersama, berarti pertumbuhan output relatif diikuti oleh peningkatan upah. Namun ketika garis PDB per kapita meningkat lebih cepat dan menjauh dari garis upah riil, hal itu menandakan adanya gap distribusi. Dalam konteks ini, selisih atau jarak antara kedua garis dapat dibaca sebagai proxy sederhana dari wage share, yakni indikasi seberapa besar bagian output yang secara relatif diterjemahkan menjadi pendapatan pekerja. Semakin lebar jaraknya, semakin kecil bagian yang diterima pekerja dibandingkan dengan nilai yang dihasilkan.

**Periode 1: Pasca-Krisis – 2012**

Gap mulai terbentuk karena pertumbuhan PDB per kapita melampaui kenaikan upah riil dalam kondisi pemulihan ekonomi yang tidak disertai redistribusi kepada pekerja.

**Periode 2: 2013–2014**

Gap sempit menyempit ketika mobilisasi kolektif pekerja meningkatkan daya tawar dan mendorong kenaikan upah yang melampaui tren sebelumnya

**Periode 3: Pasca-2015 – Kini**

Gap kembali melebar seiring institusionalisasi formula pengupahan teknokratis yang menstabilkan biaya tenaga kerja dan membatasi kenaikan upah secara sistematis.

Pembacaan ini sekaligus perlu ditempatkan secara hati-hati terhadap klaim umum dalam ekonomi makro bahwa PDB per kapita tidak sama dengan pendapatan atau upah. Klaim tersebut secara konseptual benar, PDB mencakup seluruh nilai tambah dalam ekonomi, termasuk keuntungan, rente, dan pendapatan kapital lainnya, sehingga tidak dapat disamakan dengan upah individu. Namun, justru karena perbedaan inilah perbandingan antara PDB per kapita dan upah menjadi analitis penting. Grafik ini tidak berupaya menyamakan keduanya, melainkan menunjukkan bahwa ketidaksamaan tersebut bersifat sistematis dan berkembang sepanjang waktu. Mengikuti pemikiran Piketty (2014), PDB per kapita memang bukan ukuran distribusi pendapatan, melainkan ukuran total output. Dengan kata lain, semakin besar jarak antara kedua indeks, semakin jelas bahwa pertumbuhan output tidak secara proporsional didistribusikan kepada pekerja.

Jika dilihat secara periodik, dinamika ini dapat dibagi ke dalam tiga episode politik pengupahan yang menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan upah tidak bersifat otomatis, melainkan ditentukan oleh relasi kekuasaan dalam proses produksi. *Pada periode pertama*, pasca-krisis hingga menjelang 2012, kedua indikator masih relatif berdekatan, namun sudah terlihat kecenderungan divergensi ketika indeks PDB per kapita meningkat dari sekitar 100 menjadi sekitar 450, sementara indeks upah riil hanya naik ke kisaran 210–220, menunjukkan bahwa sejak fase pemulihan awal output tumbuh lebih cepat dibandingkan daya beli pekerja tanpa adanya hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

*Periode kedua*, sekitar 2013–2014, justru menunjukkan penyempitan sementara gap ketika indeks upah riil meningkat sekitar 30–60 poin, sementara indeks PDB per kapita menurun sekitar 30 poin; dinamika ini tidak mencerminkan dampak negatif kenaikan upah terhadap ekonomi, melainkan memperlihatkan bahwa nilai ekonomi merupakan hasil kerja sosial yang bergantung pada aktivitas pekerja, sehingga ketika mobilisasi politik terjadi—seperti dalam aksi Grebek Pabrik Bekasi 2012 (Mufakhir, 2014)—melalui mogok dan penghentian produksi, output dapat terganggu secara sementara, sekaligus menunjukkan posisi sentral pekerja dalam sistem produksi. Gerakan yang dimulai dari Bekasi kemudian meluas ke berbagai daerah, di mana pekerja berhasil mendorong kenaikan upah minimum—yang di Bekasi sendiri mencapai di atas 30 persen (Wulansari, 2021)—serta memperluas kapasitas organisasi dan kesadaran politik kolektif. Namun, pada periode ketiga pasca-2015, setelah institusionalisasi formula pengupahan, divergensi kembali melebar secara konsisten, di mana indeks PDB per kapita meningkat dari sekitar 400 menjadi lebih dari 600, sementara indeks upah riil hanya naik dari sekitar 300 ke kisaran 420; bahkan pada periode pandemi COVID-19 sekitar 2020, ketika ekonomi mengalami kontraksi (penurunan sekitar 30 poin), upah riil cenderung stagnan, dan dalam fase pemulihan berikutnya output kembali tumbuh lebih cepat dibandingkan upah. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung bersamaan dengan pembatasan kenaikan upah, sehingga memperlebar kesenjangan antara nilai yang dihasilkan dan yang diterima pekerja, yang mencerminkan kecenderungan *contained wage growth* dalam rezim pengupahan kontemporer.

Sejak awal pasca-reformasi, dinamika pengupahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya negara menyeimbangkan tuntutan redistribusi dengan

kebutuhan menjaga stabilitas produksi dalam konteks integrasi ke dalam global value chains (Suwandi, 2019). Gelombang mobilisasi pekerja yang menguat pasca-2012—terutama setelah Grebek Pabrik Bekasi—menunjukkan bahwa upah masih menjadi arena konflik sosial terbuka, di mana pekerja mampu mendorong kenaikan melalui kekuatan kolektif. Namun, meningkatnya kapasitas mobilisasi ini juga dipandang mengancam kepastian biaya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam jaringan produksi global (Caraway, 2023), sehingga mendorong respons negara pasca-2015 untuk merekonstruksi rezim pengupahan melalui formulasi berbasis inflasi dan pertumbuhan. Mekanisme ini menggeser penentuan upah dari negosiasi sosial menuju kalkulasi teknokratis, sekaligus menginstitutionalisasi pembatasan ruang tawar pekerja. Dalam pengertian ini, rezim pengupahan berfungsi sebagai instrumen disiplin pekerja yang menstabilkan biaya tenaga kerja dan meredam konflik distribusi, sehingga kenaikan upah menjadi lebih terkendali dan dapat diprediksi—sebuah pola yang dapat dipahami sebagai *contained wage growth*. Meskipun revisi melalui UU Cipta Kerja memperkenalkan indeks *alpha* sebagai pengakuan terbatas atas peran pekerja, mekanisme ini tetap berada dalam kerangka kalkulatif yang pada dasarnya mengunci variasi kenaikan upah.



Penolakan terhadap logika kalkulasi tidak pernah sepenuhnya berhenti. Pekerja terus menantangnya melalui aksi massa dan jalur hukum, termasuk uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhir 2024, Mahkamah mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan mekanisme kalkulasi upah inkonstitusional. Proses ini menunjukkan bahwa, meskipun ruang politik pekerja menyempit, tekanan kolektif masih dapat membuka kembali ruang kompromi. Dalam konteks ini, kemunculan Partai Pekerja—meski belum berhasil masuk parlemen—tidak bisa dilepaskan dari

upaya memperluas artikulasi politik kelas pekerja. Namun, seperti sebelumnya, ekspresi ini tetap beroperasi dalam batas-batas kompromi yang ditentukan oleh struktur politik yang lebih luas.

## May Day dan Perjuangan Upah yang Belum Usai

---

Putusan Mahkamah Konstitusi pada akhir 2024 yang menyatakan mekanisme pengupahan inkonstitusional sempat dipandang sebagai momentum penting bagi perjuangan pekerja. Ia bahkan menjadi simbol kemenangan yang diikrarkan dalam peringatan May Day, seolah membuka kembali ruang bagi perundingan upah yang lebih adil. Namun, hingga penetapan upah untuk 2026, kebijakan yang digunakan masih bertumpu pada formulasi berbasis indikator makro yang sama. Situasi ini menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak serta-merta menggeser praktik kebijakan. Dalam konteks ini, May Day tidak hanya menjadi perayaan atas capaian simbolik, tetapi juga pengingat bahwa perjuangan atas pengupahan belum benar-benar selesai—terutama ketika mekanisme yang membatasi ruang tawar pekerja tetap dipertahankan dalam bentuk yang hanya sedikit dimodifikasi.

Putusan tersebut kerap dibaca sebagai kemenangan gerakan pekerja, tetapi pembacaan semacam ini perlu ditempatkan secara lebih hati-hati. Memang, ia membuka kembali ruang formal bagi keterlibatan pekerja dalam penentuan upah dan mengoreksi sebagian aspek prosedural yang sebelumnya menutup partisipasi. Namun, di balik itu, tidak banyak yang berubah dalam logika dasar pengelolaan pengupahan. Rasionalitas teknokratis yang membatasi negosiasi tetap dipertahankan, hanya direformulasikan dalam kerangka yang lebih dapat diterima secara hukum. Dalam kondisi ini, apa yang tampak sebagai pembukaan ruang sebenarnya adalah bentuk penataan ulang—bukan pergeseran, dari mekanisme kontrol yang sama. Dengan kata lain, putusan ini tidak mengganggu fondasi politik pengupahan yang menempatkan stabilitas biaya tenaga kerja sebagai prioritas utama, sementara posisi tawar pekerja tetap dikunci dalam batas-batas yang telah ditentukan sebelumnya.



## Tiga agenda perjuangan pasca Putusan MK

Apa yang harus dilakukan gerakan pekerja agar ruang yang terbuka tidak kembali direduksi menjadi prosedur formal

01

### Kembalikan pengupahan sebagai arena negosiasi

Memastikan pengupahan kembali menjadi arena negosiasi kolektif yang substantif, bukan sekadar hasil kalkulasi teknokratis yang membatasi sejak awal.

- Dari kalkulasi → ke perundingan kolektif

02

### Atasi fragmentasi melalui konsolidasi lintas sektor

Mengatasi fragmentasi pekerja melalui konsolidasi lintas sektor, wilayah, dan status kerja agar ruang yang terbuka dapat benar-benar dimanfaatkan secara kolektif.

- Lintas sektor · lintas wilayah · lintas status kerja

03

### Geser orientasi: dari stabilitas biaya ke keadilan distribusi

Menggeser orientasi kebijakan pengupahan dari stabilitas biaya tenaga kerja menuju keadilan distribusi yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan pekerja.

- Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan pekerja

"Tanpa perubahan pada kondisi ini, ruang yang dibuka oleh Putusan MK berisiko hanya menghasilkan bentuk kompromi yang terbatas — cukup untuk meredakan tekanan, tetapi tidak cukup untuk menggeser relasi kekuasaan dalam politik pengupahan secara lebih mendasar."

Wulansari · Porec · policyresearch.id

May day pasca putusan MK tentang inkonstitusionalisasi kebijakan pengupahan menjadi pengingat untuk melihat bahwa tidak semua bentuk perlindungan pekerja lahir dari logika teknokratis negara. Beberapa justru merupakan hasil dari perjuangan kolektif yang panjang. Tunjangan Hari Raya (THR) (Suryomenggolo, 2015), misalnya, bukan sekadar bonus tahunan, melainkan produk kompromi kelas yang hanya ada di Indonesia, diperjuangkan sejak masa kolonial (Ingelsson, 2015) dan kemudian dikonsolidasikan pasca-kemerdekaan melalui tekanan pekerja lintas sektor. Dalam arti ini, THR hanya mungkin muncul dalam konteks ketika kekuatan politik pekerja cukup terorganisir untuk memaksa negara dan pengusaha memberikan konsesi. Namun, capaian semacam ini semakin sulit direproduksi dalam konfigurasi politik pekerja yang terfragmentasi. Hal serupa juga terlihat dalam sistem jaminan sosial seperti BPJS, yang sering dipresentasikan sebagai kemajuan perlindungan sosial. Meskipun tidak dapat dipisahkan dari perjuangan pekerja, bentuk jaminan sosial di Indonesia tetap berbeda dengan model universal di negara-



negara Nordik (Alsos & Eldring, 2021; Dingeldey et al., 2021), di mana perlindungan diberikan secara luas dan tidak bergantung pada status kerja formal. Di Indonesia, di tengah fleksibilisasi hubungan kerja dan meluasnya informalisasi, cakupan BPJS justru terbatas—banyak pekerja, terutama yang berstatus non-tetap atau informal, tetap berada di luar sistem perlindungan. Dengan demikian, baik THR maupun BPJS menunjukkan dua sisi dari dinamika yang sama: hasil nyata dari perjuangan pekerja, tetapi sekaligus batas dari kompromi kelas yang dihasilkan dalam struktur ekonomi dan politik yang tetap membatasi (Wright, 2018).

Maka, tantangan utama bagi gerakan pekerja pasca putusan MK bukan sekadar merespons perubahan regulasi, tetapi bagaimana memastikan bahwa pembukaan ruang tersebut tidak kembali direduksi menjadi prosedur formal. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa setiap celah partisipasi kerap diikuti oleh upaya penataan ulang yang tetap menjaga stabilitas biaya tenaga kerja sebagai prioritas. Karena itu, pekerjaan rumah yang lebih mendasar terletak pada kemampuan pekerja untuk mendorong mekanisme pengupahan yang benar-benar membuka ruang negosiasi, bukan sekadar konsultasi yang dibatasi oleh parameter teknokratis. Tantangan ini menjadi semakin kompleks dalam kondisi fragmentasi yang masih kuat, di mana kekuatan pekerja terdistribusi secara tidak merata dan sulit dikonsolidasikan dalam satu agenda bersama. Tanpa perubahan pada kondisi ini, ruang yang dibuka oleh putusan MK berisiko hanya menghasilkan bentuk kompromi yang terbatas—cukup untuk meredakan tekanan, tetapi tidak cukup untuk menggeser relasi kekuasaan dalam politik pengupahan secara lebih mendasar.

## Referensi

- Alsos, K., & Eldring, L. (2021). Securing wage floors in the absence of a statutory minimum wage. Dalam I. Dingeldey, D. Grimshaw, & T. Schulten (Ed.), *Minimum wage regimes* (hlm. 39–63). Routledge.
- Caraway, T. L. (2023). *Organized Labor in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Caraway, T. L., & Ford, M. (2020). *Labor and politics in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Dingeldey, I., Grimshaw, D., & Schulten, T. (Ed.). (2021). *Minimum wage regimes*. Routledge.
- Evans, P. (1995). *Embedded autonomy: States and industrial transformation*. Princeton University Press.
- Hadiz, V. R. (1997). *Workers and the state in New Order Indonesia*. Routledge.
- Ingelson, J. (2015). *Workers, unions and politics: Indonesia in the 1920s and 1930s*. Brill.
- Kim, W. (2010). Simultaneous transitions: Democratization, neoliberalization, and possibilities for class compromise in South Korea. *Review of Radical Political Economics*, 42(4), 505–527.
- Lane, M. (2023). Indonesia's impotent labour movement. Dalam *Southeast Asian Affairs 2023* (hlm. 124–135). ISEAS.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024). Putusan MK Nomor 124/PUU-XXII/2024. [mkri.id](http://mkri.id).
- Mufakhir, A. (2014). Grebek pabrik in Bekasi: Research note on unions' mobilisation strategy. *Worker Activism after Reformasi 1998*, 93–114.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Suryomenggolo, J. (2015). *Politik Perburuhan Era Demokrasi Liberal 1950an*. Marjin Kiri.
- Suwandi, I. (2019). *Value chains: The new economic imperialism*. Monthly Review Press.
- Tjandra, S. (2016). *Labour law and development in Indonesia*. Meijers-reeks.
- Wright, E. O. (2018). *How to be an anti-capitalist in the twenty-first century*. Verso.
- Wulansari, A. D. (2021). Indonesia's cheap wages regime. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 14(3), 417–444.



### Tentang Policy Research Center (Porec)

Policy Research Center (Porec) adalah lembaga riset independen yang berfokus pada kajian kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan berbagai isu yang menjadi persoalan publik. Porec hadir untuk menjembatani dunia akademik, pembuat kebijakan, dan masyarakat melalui riset yang bersifat kritis, interdisipliner, dan kontekstual.

Kami memproduksi laporan riset, policy brief, policy papers, jurnal ilmiah, buletin, dan forum diskusi untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil, partisipatif, dan berbasis penelitian kritis. Porec terbuka untuk kolaborasi dengan komunitas, organisasi masyarakat, media, perguruan tinggi, serta lembaga negara.

Website

[policyresearch.id](http://policyresearch.id)

Email

[policyresearch.id@gmail.com](mailto:policyresearch.id@gmail.com)

Instagram

[@policyresearch.id](https://www.instagram.com/policyresearch.id)

*Laporan ini dapat disebarluaskan secara bebas dengan menyertakan sumber.*